

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. GAMBARAN UMUM PENELANTARAN ANAK

1. Pengertian Anak

Arti anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah keturunan insan (manusia) yang kedua.¹ Anak adalah kelompok manusia muda yang batas umurnya tidak selalu sama di berbagai negara. Di Indonesia yang sering di pakai untuk menjadi batasan umur adalah anak usia 0-21 tahun. Dengan demikian bayi atau balita dan usia sekolah termasuk dalam kelompok anak. Pada umumnya disepakati bahwa masa anak merupakan masa yang dilalui setiap orang untuk menjadi dewasa.

Menurut *The Minimum Age Convention* nomor 138 (1973), pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya, dalam *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah di ratifikasi pemerintah Indonesia melalui Kepres No. 39 tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun kebawah. UU RI No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak menyebutkan bahwa anak adalah mereka

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. ke-5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 38

yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan UU Perkawinan menetapkan batas usia seorang anak adalah 16 tahun.²

Berdasarkan Undang-Undang Peradilan Anak. Anak dalam UU No. 3 tahun 1997 tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Walaupun begitu istilah ini juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis seseorang sudah termasuk dewasa namun apabila perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah Anak.³

Dalam KUHP tidak ditemukan secara jelas definisi tentang anak, melainkan hanyalah definisi tentang “belum cukup umur (*minderjarig*)”, serta beberapa definisi yang merupakan bagian atau unsur dari pengertian anak yang terdapat pada beberapa pasalnya. Seperti pada Bab IX yang memberikan salah satu unsur pengertian tentang anak pada pasal 45 yang berbunyi:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa

²Abu Hurairah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cet. ke-1, (Bandung: Nuansa, 2006), 19.

³Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, (Bandung, 2005), 03.

pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut..”

Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 angka 2 yaitu seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Pengertian Anak Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Selanjutnya diatur pula dalam pasal 7 ayat (1) yang memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (Sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.⁴

Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada BAB I Pasal I menyebutkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut kompilasi hukum islam Pasal 98 Ayat (1) batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 tahun sepanjang anak

⁴Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.⁵

Jika dicermati maka secara keseluruhan dapat dilihat bahwa rentang usia anak terletak pada skala 0 sampai 21 tahun. Penjelasan mengenai batas usia 21 tahun ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial serta pertimbangan kematangan sosial, kematangan pribadi serta kematangan mental seseorang yang pada umumnya dicapai setelah seseorang melampaui usia 21 tahun.

2. Penelantaran Anak

Penelantaran berasal dari kata lantar yang memiliki arti tidak terpelihara, terbengkalai, tidak terurus.⁶ Bentuk penelantaran anak pada umumnya dilakukan dengan cara membiarkan dalam situasi gizi buruk, kurang gizi, tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, memaksa anak menjadi pengemis atau pengamen, anak jalanan, pembantu rumah tangga (PRT), pemulung dan jenis pekerjaan lain yang membahayakan pertumbuhan anak.

Penelantaran anak termasuk penyiksaan secara pasif yaitu segala keadaan perhatian yang tidak memadai baik fisik, emosi maupun sosial. Penelantaran anak adalah di mana orang dewasa yang bertanggung jawab gagal untuk menyediakan kebutuhan memadai untuk berbagai keperluan, termasuk fisik (kegagalan untuk menyediakan

⁵Hasan Bisri, *Komplikasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1995), 170

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 564

makanan yang cukup, pakaian, atau kebersihan), emosional (kegagalan untuk memberikan pengasuhan atau kasih sayang), pendidikan (kegagalan untuk mendaftarkan anak sekolah), atau medis (kegagalan untuk mengobati anak atau membawa anak berobat ke dokter).

Penelantaran anak merupakan suatu tindakan dimana orang tua tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam memenuhi setiap hak-hak anak. Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat dan semacam ini manusia tidak dilindungi secara baik.⁷Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-undang No. 23 tahun 2002 jo UU RI 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Seorang anak dikatakan terlantar bukan karena ia tidak memiliki salah satu orang tua atau keduanya. Anak terlantar adalah anak-anak yang karena suatu sebab tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosial. Terlantar di sini juga dalam pengertian ketika hak-hak anak untuk tumbuh kembang secara wajar, hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak, dan hak untuk memperoleh kesehatan yang memadai tidak terpenuhi, karena kelalaian

⁷Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (kumpulan karangan)*, cet ke-3, (Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, 2004), 287

dan ketidak mengertian orang tua maupun karena ketidak mampuan atau karena kesengajaan.

Dibandingkan anak yang dijadikan korban tindak kekerasan, anak korban penelantaran sering kali kurang memperoleh perhatian public secara serius. Karena penderitaan yang dialami korban tidak sedramatis sebagaimana layaknya anak-anak yang teraniaya secara fisik. Sebagaimana anak yang menjadi korban tindak kekerasan seksual, anak yang dianiaya oleh orang tuanya hingga tewas, atau anak yang dipaksa bekerja di sektor prostitusi. Masalah anak terlantar acap kali hanya dilihat sebagai masalah intern keluarga per keluarga, hanya bersifat kasuistik dan terjadi pada keluarga-keluarga tertentu saja yang secara psikologis bermasalah. Tindak penelantaran anak baru memperoleh perhatian public secara lebih serius tatkala korban-korban tindak penelantaran ini jumlahnya makin meluas, korban bertambah banyak, dan menimbulkan dampak yang tak kalah mencemaskan bagi masa depan anak.⁸

3. Kriteria Penelantaran Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun

⁸<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0508/04/opini/1916312.htm>. Diakses pada tanggal 02 Juli 2018, 23.38

2002 tentang Perlindungan Anak). Tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Fenomena kekerasan keluarga (*family violence*) sering menggelayuti kehidupan anak kita. Diperkirakan pada saat kehidupan semakin keras terutama pada era industrialisasi, akan banyak orang mengalami stress dan depresi yang dilampiaskan pada anggota keluarga dan termasuk anak. Apabila perlakuan kasar orang tua menyebabkan sakit, luka atau kematian anak, hal itu sudah merupakan tindak kriminal dengan konsekuensi dapat dijatuhi hukuman. Dengan adanya fenomena ini tidak sedikit anak mati di tangan orang tuanya.⁹

Beberapa upaya perlindungan terhadap anak dari kekerasan keluarga, adalah:

- a. Harus ada perhatian penuh dari keluarga terdekat lainnya terhadap anak yang mempunyai masalah dengan keluarganya. Jika perlu, ditetapkan perwalian atas anak yang mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang tuanya, dan

⁹<http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0405/03/hikmah/konsultasi.htm>, Diakses pada tanggal 03 Juli 2018, 23.09 WIB

kekuasaan orang tua atas anaknya dicabut. Pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan berdasarkan permintaan orang tua lainnya atau keluarga terdekat.

- b. Diperlukan perhatian dari lembaga sosial guna menampung anak yang menjadi korban kekerasan keluarga. Diberikan bimbingan sosial agar anak dapat keluar dari lilitan permasalahannya. Di samping itu perlu ditingkatkan perhatian instansi pemerintah yang mengurus kesejahteraan anak terhadap nasib anak malang yang menjadi korban kekerasan dalam keluarga.

Kasus seperti penelantaran anak memang sulit dideteksi karena pada masa lalu di negara kita hal ini tidak menjadi perhatian dan belum ada dasar hukumnya. Sejauh ini kasus penganiayaan dan penelantaran anak di Indonesia belum banyak dilaporkan dan dicatat secara resmi karena sulitnya memperoleh data dan deteksi kasus-kasus seperti ini. Kesulitan disebabkan para pelaku penganiayaan dan penelantaran anak adalah mereka yang berotoritas lebih tinggi dari pada korban (anak), sehingga untuk menutupi kasus seperti ini mereka membiarkan para korban tanpa mendapatkan bantuan pelayanan medis. Oleh karena itu sangat perlu bantuan dan kerjasama dari semua pihak, terlebih petugas kesehatan yang mampu melakukan deteksi penganiayaan atau

penelantaran anak sehingga korban (anak) memperoleh pertolongan medis dan perlindungan yang semestinya.

Berikut adalah faktor-faktor penyebab dan faktor kontributif terjadinya penganiayaan dan penelantaran anak, adalah:¹⁰

- a. Faktor orang tua yaitu adanya pengalaman penganiayaan di masa kecilnya. Ketidaktahuan cara mendidik dan mengasuh anak, nilai hidup dan harapan yang terlalu tinggi dari kemampuan anak, kurangnya pengetahuan tentang perkembangan anak sehingga orang tua tidak mengerti kebutuhan anak. Selain itu juga keterlibatan penggunaan narkoba dan zat adiktif, serta orang tua dengan gangguan mental;
- b. Faktor situasi keluarga yaitu keluarga yang terasing dari masyarakat, kemiskinan, rumah tempat tinggal yang padat, krisis dan tekanan kehidupan akibat masalah sosial-ekonomi-politik, dan masalah interaksi dengan lingkungan;
- c. Faktor anak yaitu perilaku dan tabiat anak, penampilan fisik anak, kegagalan anak memenuhi harapan orang tua, dan anak yang tidak diinginkan;
- d. Faktor budaya yaitu kepercayaan dan adat istiadat mengenai pola asuh anak dan hak orang tua terhadap anak, pengaruh pergeseran budaya dan pengaruh media masa.

¹⁰Ibid

Indikator kemungkinan terjadinya penganiayaan dan penelantaran emosional adalah adanya keluhan-keluhan psikosomatik dan gagal tumbuh tanpa dasar organik yang sesuai (indikator fisik). Selain itu bisa juga ditemukan indikator perilaku antara lain: anak mengatakan dirinya telah dianiaya, membalik/menyangkal cerita yang telah diungkapkan sebelumnya, ketakutan berlebih terhadap orang tua atau orang dewasa lainnya, tidak lari ke orang tua untuk meminta *support* dan perlindungan, memperlihatkan tingkah laku agresif dan penarikan diri yang ekstrim, kesulitan dalam hubungan dengan teman sebaya, terlalu penurut/pasif, agresifitas seksual terhadap orang lain, lari dari rumah atau berperilaku *delinkuen* (perilaku mencederai diri), sering mau bunuh diri, gangguan tidur, menghindari kontak mata, memperlihatkan perilaku terlalu dewasa atau terlalu kekanak-kanakan. Indikator kemungkinan terjadinya penelantaran fisik apabila terdapat gagal tumbuh fisik maupun mental, malnutrisi tanpa dasar organik yang sesuai, dehidrasi (kurang cairan tubuh), luka atau penyakit yang dibiarkan tidak diobati, tidak mendapat imunisasi dasar, kulit kotor tidak terawat, rambut dengan kutu-kutu, pakaian yang lusuh dan kotor, keterlambatan perkembangan, keadaan umum yang lemah, letargik, dan lelah.¹¹

¹¹Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, 15.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1) Menurut UU Nomor 23 Tahun 2002

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan dan membentengi. Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik bersifat preventif maupun yang bersifat revresif, baik lisan maupun yang tertulis.

Perlindungan Hukum menurut para ahli:

- a. Menurut Satjipto Raharjo Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
- b. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
- c. Menurut CST. Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk

memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

- d. Menurut Muktie dan A Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.¹²

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Menurut Arif Gosita kepastian hukum diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan.¹³

¹²<http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/> Diakses Pada 03 April 2018 12:42

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak; Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 33

Pemeliharaan (perlindungan) terhadap anak adalah hak anak. Maksud dari memberikan lindungan ialah agar anak merasa terlindungi, sehingga anak merasa aman, dan apabila anak merasa aman maka ia dapat dengan bebas melakukan penjelajahan terhadap lingkungannya. Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan atau memperoleh hak dan kewajibannya.¹⁴

Kepastian hukumnya perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.¹⁵ Kepastian hukum itu adalah Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Undang-undang ini aturan hukum mengenai pemeliharaan (perlindungan) anak sangatlah lengkap yaitu pada BAB IV tentang kewajiban dan tanggung jawab, baik oleh negara, masyarakat, orang tua, dimulai dari pasal 20- 25.¹⁶

Perlindungan hukum secara sistematis memiliki relevansi dengan konsep perlindungan anak seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 4

¹⁴Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, cet. ke-3 (Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer), 246

¹⁵Ibid, 246

¹⁶*Undang-Undang Perlindungan Anak*, (Surabaya: Media Centre, 2006), 126-128

tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 11 tahun 2012 pada Penjelasannya pasal 2 huruf a, menyatakan bahwa perlindungan anak meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung daritindakan membahayakan anak secara fisik dan/atau psikis, yang secara jelas dapat dipahami dalam uraian tentang konsep perlindungan hukum bagi anak. Berdasarkan uraian diatas maka perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi anak yang lemah dan belum kuat secara fisik, mental, social, ekonomi, dan politik, untuk memperoleh keadilan sosial yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel melainkan juga prediktif dan antisipatif berdasarkan hukum yang berlaku.¹⁷

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat nonyuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

¹⁷Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Aswaja Pressindo, 2000), 6.

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak untuk dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung peraturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani, maupun sosial.

Adanya penelantaran anak serta pengabaian hak-hak dan kewajiban pihak yang menjadi korban merupakan suatu indikator adanya ketidakseimbangan dalam tanggung jawab anggota masyarakat semacam ini, manusia tidak dilindungi secara baik.¹⁸ Penelantaran anak dalam konteks hukum Indonesia sangatlah tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan aturan hukum yang tertuang pada Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah:

- a. Dasar filosofis: Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, berbangsa serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak;
-

- b. Dasar Etis: pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak;
- c. Dasar Yuridis: pelaksanaan perlindungan harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan yuridis ini harus secara integratif yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.¹⁹

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran pelanggaran langsung. Kegiatan seperti ini dapat dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam seperti mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara. Perlindungan anak secara tidak langsung yaitu kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.²⁰ Dalam Pasal I ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak disebutkan: Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara

¹⁹ibid, 36

²⁰ibid, 38

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga disebutkan hak dan kewajiban anak sangat lebih diutamakan, dimana hal ini tetap harus dilakukan meskipun diantara ibu atau ayahnya yang bersengketa salah satunya berkeyakinan diluar islam atau diantara mereka berlainan bangsa. Namun dalam memutuskan terhadap pilihan anak tersebut harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut yang dalam hal ini bukan hanya kemaslahatan dunianya saja tetapi juga adalah akhir dari dunia ini yaitu akhiratnya.

2). Menurut Hukum Islam

Kepribadian yang seimbang mempunyai pengaruh yang besar terhadap kehidupan individu dan kelompok, kepribadian ini tidak bisa sempurna kecuali bila diarahkan, dibina dan dibimbing dari segala aspeknya,. Tempat yang paling subur bagi pembinaan pendidikan adalah fase anak-anak yang merupakan fase istimewa, keistimewaan berupa kelenturan, kesucian dan fitrah. Jika pada fase tersebut dibangun dengan penjagaan, bimbingan, dan arahan yang

baik, maka kelak ia akan menjadi kokoh dihadapan goncangan hari depannya yang tentu akan ia hadapi ketika mulai menginjak dewasa.²¹

Pemeliharaan (perlindungan) anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Pemeliharaan dalam hal ini meliputi berbagai hal yakni masalah ekonomi, pendidikan, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak. Oleh karenanya kerja sama dan tolong-menolong antara suami dan isteri dalam memelihara anak, dan mengantarkannya hingga anak tersebut dewasa sangat dibutuhkan.

Diminta atau tidak diminta, pemeliharaan (perlindungan) terhadap anak adalah hak anak. Maulana Hasan Wadong menerangkan bahwa hak asasi anak dalam pandangan Islam dikelompokkan secara umum ke dalam bentuk hak asasi anak yang meliputi sebagai berikut:²²

a. Hak anak sebelum dan sesudah dilahirkan, Qs At Thalaq ayat 6

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ...

“... dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. ...”

²¹Muhammad Nur Abdul Hafizh Suwaid, *Cara Nabi Mendidik Anak, alih bahasa Salafuddin Abu Sayyid*, cet ke-5, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), 108.

²²Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Grassindo, 2000), 32.

b. Hak anak dalam kesucian dan keturunan, Qs. Al Azhab ayat 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَا
نُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَا لِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ،
وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

”Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

c. Hak anak dalam penerimaan nama baik, Qs. Al Hujurat ayat 11

Pemberian nama yang baik bagi anak adalah awal dari sebuah upaya pendidikan terhadap anak anak. Ada yang mengatakan; ”apa arti sebuah nama”, ungkapan ini tidak selamanya benar. Islam mengajarkan bahwa nama bagi seorang anak adalah sebuah do'a. Dengan memberi nama yang baik, diharapkan anak kita berperilaku baik sesuai dengan namanya. Seperti yang dijelaskan dalam Al-qur'an surat Al Hujurat: 11

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ، بَعْسَ الْأِسْمِ الْفُسُوقُ
بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“...dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.”

d. Hak anak dalam menerima asi, Al Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ...

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan...”

Artinya, Allah memberi kesempatan kepada ibu seorang anak untuk menyusuikan anaknya, paling lama dua tahun. Boleh kurang dari dua tahun selama ada alasan yang dibenarkan.

e. Hak anak dalam memiliki harta benda (hak waris), Qs. An Nisa ayat 2

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَتَّبِعُوا الْخَبِيثَاتِ بِالطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”

f. Hak anak dalam bidang pendidikan dan pengajaran, Qs. Al Isra: 36

وَلَا تَقْفُ مَا آتَيْتَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ

عَنْهُ مَسْنُوءًا

”Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Larangan penelantaran anak sangatlah relevan, karena isteri dan anak merupakan tanggung jawab dari seorang suami yang sekaligus seorang ayah dari seorang anak. Hal ini dikuatkan oleh tindakan Rasulullah SAW, ketika beliau menerima aduan Hindun binti ‘Utbah.²³

عن عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة إمرأة أبي سفيان

على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا

سفيان رخل شحيح لا يعطينيذ من النفقة ما يقفينى ويقفني بني إلا ما

أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من خناح ؟ فقال : خذى

من ماله بالمعروف ما يقفيك ويقفنيك (رواه البخاري)

“Dari Aisyah, bahwa Hindun bin ‘Utbah berkata: “Wahai Rasulullah SAW. sesungguhnya Abu Sufyan (suamiku) adalah seorang laki-laki yang sangat kikir, ia tidak memberikan (nafkah) sesuatu yang mencukupiku dan mencukupi anakku, kecuali aku mengambilnya (sendiri) sementara dia tidak mengetahui. Maka beliau bersabda :” Ambillah apa yang dapat mencukupi kebutuhanmu dan anakmu secara makruf” (Riwayat al-Bukhari).

²³Al-Bukhori, *Shahih Al-Bukhori*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1401H/1981M), VI: 193.

Berdasarkan penjelasan di atas, walaupun secara eksplisit jelaslah bahwa pemeliharaan (perlindungan) anak merupakan tanggung jawab orang tua yang harus terpenuhi sesuai dengan kemampuannya. Sebab kegagalan pemeliharaan atau penelantaran anak dalam membekali kebutuhan mereka terutama bekal keagamaan, bukansaja merugikan diri si anak yang bersangkutan, namun kedua orang tua pun akan menderita kerugian yang tidak kecil, karena kelak di akhirat mereka (orang tua) dituntut untuk mempertanggungjawabkannya. Karena dalam hukum Islam memiliki dua dimensi hukuman bagi pelaku tindak kejahatan, yaitu sanksi dunia dan akhirat.

Alasan mengapa Islam melarang menelantarkan anak diantaranya adalah karena anak merupakan penerus dari orang tuanya yang akan melanjutkan apa yang dimiliki oleh orang tuanya terutama untuk menjaga keturunan keluarganya supaya tidak punah dan anak juga merupakan harapan agama dan bangsa yang akan melanjutkan perjuangan di masa depan. Oleh karena itu hendaklah orang tua itu menjaga, memelihara, serta mendidik anaknya supaya menjadi generasi yang kuat sehingga mampu memajukan dan memperjuangkan agama dan bangsa dengan baik, bukannya menelantarkan anaknya sehingga anak-anaknya menjadi generasi yang lemah.

Seperti dalam Alquran surah An-Nisa ayat: 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَوْهُمْ خَلْفَهُمْ دُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَأَيَّتُّوا اللَّهَ وَلَيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.”

B. MAQOSHID SYARI'AH

1. Pengertian Maqoshid Syari'ah

Secara etimonologi, *Maqasid Syari'ah* merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu: *Maqasid* dan *al-Syari'ah*. Maqashid adalah bentuk jamak (plural) dari kata *maqsad*, *qasd*, *maqsid* atau *qusud* yang merupakan derivasi dari kata kerja *qasada-yaqsudu*, dengan beragam makna dan arti antaranya menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampui batas, jalan lurus, berada pada poros tengah antara berlebihan dan kekurangan.

Sedangkan Syari'ah secara etimologi berarti²⁴ المواضع تحد رالي الماء artinya Jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan. Orang arab dahulu menggunakan kata ini untuk menunjukkan suatu jalan ke tempat memperoleh air minum yang secara permanen dan mencolok dapat

²⁴Yusuf Al- Qardhawi, *Fiqh Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual dan Aliran Liberal*, Cet 1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2007), 13

dipandang jelas oleh mata kepala. Dengan demikian, syariat berarti suatu jalan yang jelas untuk diikuti (*the clear path or the highway to be followed*).²⁵

Maqoshid syari'ah adalah hikmah-hikmah, rahasia-rahasia dan target umum yang ingin dicapai oleh agama lewat berbagai perangkat-perangkat hukumnya yang terkandung dalam teks-teks suci Allah. Di sisi lain, *maqoshid syari'ah* bisa dimaknai sebagai pesan-pesan substantif yang ditangkap dari hukum-hukum syariah yang bertebaran diberbagai teks-teks suci Syariah baik Al-Qur'an maupun hadis. Karena itu pula *maqashid al-syariah* sering diartikulasikan sebagai universalitas Islam dan dimaknai ajaran Islam yang tidak bisa diabaikan dalam kondisi bagaimanapun misalnya ajaran keadilan, persamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*) ajaran kerahmatan dan kemashlatan.

Oleh Mahmud Syaltut, syari'ah diartikan sebagai:

الشريعة هي النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها
نفسه في علاقته بربه, وعلاقته بأخيه المسلم, وعلاقته بأخيه الإنسان
, وعلاقته بالكون, وعلاقته بالحياة

“aturan- aturan yang diciptakan oleh Allah untuk dipedomani manusia dalam mengatur hubungan dengan Tuhan, dengan

²⁵Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, (Islamabad: Islamic Research Institute, 1970), 7

*manusia baik sesama muslim atau non muslim, alam dan seluruh kehidupan.”*²⁶

Menurut Asafri Jaya Bakri mengatakan, bahwa *syari’ah* adalah “seperangkat hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada manusia untuk mendapatkan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat.” Kandungan pengertian *syari’ah* yang demikian itu, secara tak langsung memuat kandungan *maqosid syari’ah*.²⁷

Sedangkan menurut Satria Effendi M. Zein, *Maqosid Syari’ah* adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur’an dan hadis sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan manusia.²⁸

Berbagai kajian dalam literatur Islam khususnya kajian fikih dan Ushul Fiqh ditemukan bahwa term *Maqosid Syari’ah* sering digunakan dalam tiga bentuk redaksi yaitu *maqasid al-syar’i*, *maqasid al Syari’ah*, dan *al-syari’ah*. Ketiga bentuk redaksi itu memiliki makna yang sama yaitu tujuan dan maksud syariat.²⁹

²⁶Mahmud Syaltut, *Islam: ‘Aqidah wa Syari’ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), 12

²⁷Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari’ah Menurut al-Syatibi Cet I*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 63

²⁸Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh Cet. I*, (Jakarta: Kencana, 2005), 233

²⁹Abdul Wahid Haddade, *Kontruksi Ijtihad Berbasis Maqashid Al-Syari’ah: Membincang for,ulasi konsep Ibnu ‘Asyur dan Relevansinya dengan Wacana Fikih Kontemporer Cet I*, (Makassar:Alauddin University Press ,2014), 42.

2. Pembagian Maqoshid al Syariah

Al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al- Qur'an dan hadis, bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat.³⁰

Semua perintah dan larangan Allah, baik dalam al-Qur'an maupun hadis yang dirumuskan dalam fiqh (hukum Islam), akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mengandung hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat bagi umat manusia, sebagaimana ditegaskan dalam QS. al-Anbiya ayat 107

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

"Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam".

Ungkapan 'rahmat bagi seluruh alam' dalam ayat di atas diartikan dengan kemaslahatan umat. Dalam kaitan ini para ulama sepakat, bahwa memang hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia.³¹

Kemaslahatan dalam taklif Tuhan dapat berwujud dalam dua bentuk: (1) bentuk *hakiki*, yaitu manfaat langsung dalam arti kausalitas,

³⁰Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqatf Usul al-Syari'ah*, Jilid I (Cet. III: Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 195.

³¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2 (Cet. I: Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), 206.

dan (2) dalam bentuk *majazi*, yaitu bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.

Kemaslahatan itu oleh al-Syatibi dilihat pula dari dua sudut pandangan, yaitu (1) *maqasid al-syari'* (tujuan Tuhan), dan (2) *maqasid al-mukallaf* (tujuan mukallaf). *Maqosid Syari'ah* dalam arti *maqasid al-Syari'*, mengandung empat aspek, yaitu:

- a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- c. Syariat sebagai suatu hukum takfif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.³²

Aspek pertama berkaitan dengan muatan dan hakikat *Maqosid Syari'ah*, sedangkan aspek kedua berkaitan dengan dimensi bahasa, agar syariat dapat dipahami sehingga dicapai kemaslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan syariat dalam rangka mewujudkan kemaslahatan. Ini juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk melaksanakannya. Aspek yang keempat berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf di bawah dan terhadap hukum-hukum Allah (aspek tujuan syariat berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu).

³²Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Jilid II* (Bayrut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), 5.

Aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya lebih sebagai penunjang aspek pertama sebagai aspek inti, namun memiliki keterkaitan dan menjadi rincian dari aspek pertama. Aspek pertama sebagai inti dapat terwujud melalui pelaksanaan taklif (pembebanan hukum kepada para hamba) sebagai aspek ketiga. Taklif tidak dapat dilakukan tanpa memiliki pemahaman, baik dimensi lafal maupun maknawi sebagaimana aspek kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif dapat membawa manusia berada di bawah lindungan hukum Tuhan, lepas dari kekangan hawa nafsu, sebagai aspek keempat. Dalam keterkaitan itulah tujuan diciptakannya syariat, yaitu kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, sebagai aspek inti, dapat diwujudkan.

Para ulama telah menyatakan, bahwa kelima prinsip ini telah diterima secara universal. Dalam menganalisis tujuan-tujuan kewajiban syariat ditemukan bahwa syariat juga memandang kelima hal tersebut sebagai sesuatu yang mesti dilakukan. Kewajiban-kewajiban syariat bisa dibagi dari sudut pandang cara-cara perlindungan yang positif dan preventif menjadi dua kelompok. Termasuk dalam kelompok cara yang positif adalah ibadah, adat kebiasaan dan muamalah. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok preventif adalah jinayat (hukum pidana).

Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu dibagi kepada tiga tingkatan kebutuhan, yaitu *daruriyat* (kebutuhan primer, mesti), *hajiyyat* (kebutuhan sekunder, dibutuhkan), *tahsiniyat* (kebutuhan tersier).

1. Kebutuhan Daruriyat

Kebutuhan *daruriyat* ialah tingkatan kebutuhan yang harus ada sehingga disebut kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik didunia maupun di akhirat. Untuk memelihara kelima unsur pokok (memelihara agama, jiwa, keturunan, harta dan akal) inilah syariat Islam diturunkan. Semua perintah dan larangan syariat bermuara kepada pemeliharaan lima unsur pokok ini.³³

Kemaslahatan dalam syariat Islam tersebut dapat diibaratkan dengan lampu-lampu pengatur lalu lintas jalan raya. Lampu merah melambangkan larangan (haram) dalam syariat Islam yang jika dilanggar akan menimbulkan bahaya bagi kehidupan manusia. Bukankah pengendara sepeda motor yang nekad melintas saat lampu merah kemungkinan besar akan mengalami bahaya kecelakaan yang umumnya antara masuk rumah sakit atau masuk kubur (meninggal). Lampu kuning melambangkan *syubhat* (antara haram dan halal) dalam syariat Islam yang sebaiknya tidak dilanggar karena jika dilanggar akan menimbulkan bahaya juga walaupun tidak seperti melanggar larangan (lampu merah). Sedangkan lampu hijau melambangkan perintah (wajib) yang jika dilaksanakan akan memberikan kemaslahatan bagi manusia. Jelasnya, jika manusia mentaati aturan-

³³Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*. Cet. I (Jakarta: Kencana, 2005), 235

aturan syari'ah, maka akan diperoleh kemaslahatan dalam menjalani lalu lintas kehidupan di dunia, serta kebahagiaan hidup di akhirat.

2. Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan *hajiyat*, ialah kebutuhan-kebutuhan sekunder, dimana bila tidak diwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan, namun manusia akan mengalami kesulitan. Syariat Islam menghilangkan segala kesulitan ini. Adanya hukum *rukhsah* (keringanan) merupakan bukti kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan hajiyat. Dalam lapangan *'uqubat* (sanksi pidana), Islam mensyariatkan diat bagi pembunuh tidak sengaja, dan menanggihkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang terdesak menyelamatkan jiwanya dari kelaparan. Sebab suatu kesempitan menimbulkan keringanan dalam syariat Islam.³⁴

Memaksakan diri keluar dari kebutuhan *hajiyat* justru tidak akan memberikan kemaslahatan. Jadi, kebutuhan *hajiyat* berfungsi untuk memperluas tujuan maqasid dan menghilangkan keketatan makna harfiah yang penerapannya membawa kepadar intangan dan kesulitan yang akhirnya merusak maqasid. Jelasnya, jika *hajiyat* tidak dipertimbangkan bersama dengan *daruriyat*, maka manusia secara keseluruhan akan mengalami kesulitan. Walaupun rusaknya *hajiyat*, tidaklah merusak seluruh maslahat sebagaimana halnya *daruriyat*.³⁵

3. Kebutuhan Tahsiniyat

³⁴Ibid, 235

³⁵Ibid

Kebutuhan *tahsiniyat*, ialah mengambil apa yang sesuai dengan kebiasaan (adat) yang paling baik dan menghindari cara- cara yang tidak disukai oleh orang-orang yang bijaksana.³⁶ Kebutuhan *tahsiniyat*, merupakan tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari unsur pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

Tingkat kebutuhan ini sebagai kebutuhan pelengkap, seperti hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal- hal yang tidak enak dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntunan norma dan akhlak. Dalam bidang *'uqubat* (sanksi pidana) Islam mengharamkan membunuh anak-anak dan perempuan atau menyiksa mayat dalam peperangan.³⁷

Ketiga tingkatan kebutuhan (*masalih*) tersebut pada dasarnya saling berkaitan antara satu sama lainnya. *Masalih tahsiniyat* adalah bersifat pelengkap bagi *masalih hajiyat*, yang juga menjadi pelengkap bagi *masalih daruriyat*. *Masalih daruriyat* adalah dasar dari semua *masalih*.³⁸

Dengan demikian konsep *Maqosid Syari'ah* berorientasi kepada kemaslahatan bagi manusia, terutama yang berkaitan dengan lima kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal dengan tingkat kebutuhan yang bertingkat namun saling melengkapi.

³⁶Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi* Cet. I, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 12

³⁷Satria Effendi, *Ushul Fiqh..* 236

³⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syatibi,..* 18.